

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 059030 Tanggal : 06-07-2017
Nomor Barang / AWB : PT17669692 Tanggal AWB : 01-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. SUMBERTAMA JAYA TEKNIK
Identitas : 023565302413000
Alamat : JL. MH. THAMRIN RUKO ROXY BLOK
C. 11 LIPPO CIKARANG DESA CIBATU
KEC. CIKARANG SELATAN. KAB.
BEKASI

B. EKSPORTIR:

Nama : CHU DAI INDUSTRIAL CO.,LTD
Alamat : NO.206-16, KOAKUAN RD., SEC 1 DALI
TAICHUNG TAIWAN

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	SHUT OFF WRENCH 1 PK TW	1 PCE	379.21	HS:84671900 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,330				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 378,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 378,000
PPN	=	Rp 542,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 542,000
Jumlah		Rp 1,084,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,462,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : ADITTYA PRAKOSA
NIP : 198406202006021001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas

halaman 1 dari 1